

EFEKTIVITAS TIM ESCORT SEBAGAI PEMBUKA JALAN AMBULANS DI INDONESIA

Kumara Puspita¹, Samriananda Septiyani², I Gde Sandy Satria³

Abstract

This study aims to identify the formation of the escort team community and the important role of the ambulance escort. Research methods used by researchers are empirical studies by obtaining live data from interviews via social media with escort teams and communities in Indonesia. Research on the role of escort team helps the ambulance travel quickly to the assigned hospital. Early in the development of the escort team in Indonesia, due to people's indifference to the presence of ambulances when the ambulance sirens went off, this caused patients to bet their lives on the streets. Several communities and police departments disagreed on the escort team's presence, as it was in the interest of security and order in police traffic that had the authority to escort ambulances. In this case the host team helps the ambulance, since the ambulance asks escort teams to escort ambulances, for a definite decision or discrete of the police force to provide a specific clearance for the escort team's communities.

Keywords: ambulance escort; escort team community; role

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui awal terbentuknya komunitas tim *escort* dan peranan penting dalam melakukan pengawalan ambulans. Metode penelitian yang digunakan peneliti adalah penelitian empiris dengan cara memperoleh data langsung dari hasil wawancara melalui media sosial dengan pihak tim *escort* dan masyarakat di Indonesia. Melalui penelitian ini meneliti peranan tim *escort* dapat membantu perjalanan ambulans agar cepat sampai ke rumah sakit yang dituju. Pada awal terbentuknya komunitas tim *escort* di Indonesia, disebabkan karena ketidakpedulian masyarakat akan keberadaan ambulans ketika sirine ambulans berbunyi, hal ini yang menyebabkan pasien bertaruh nyawa di jalan. Beberapa masyarakat dan pihak kepolisian tidak setuju akan keberadaan komunitas tim *escort*, karena demi keamanan dan ketertiban dalam berlalu lintas pihak kepolisian yang memiliki wewenang untuk melakukan pengawalan ambulans. Dalam hal ini keberadaan komunitas tim *escort* sangat membantu pihak ambulans, karena pihak ambulans yang meminta tim *escort* untuk mengawal ambulans, supaya adanya kepastian diperlukan keputusan atau diskresi kepolisian agar memberikan ketegasan berupa izin khusus untuk komunitas tim *escort* dalam melakukan pengawalan ambulans.

Kata kunci: komunitas tim *escort*; pengawalan ambulans; peranan

Pendahuluan

Pada awal terbentuknya komunitas relawan pemandu mobil ambulans,⁴ diawali dengan adanya ketidaksadaran masyarakat sekitar akan keberadaan ambulans meskipun sirine dibunyikan.⁵ Peningkatan kebutuhan masyarakat akan ambulans sangat banyak,

¹ Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Jl. Semolowaru 45, Surabaya, 60118 - Indonesia | kumarapuspita25@gmail.com.

² Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Jl. Semolowaru 45, Surabaya, 60118 - Indonesia | nandaseptiyani01@gmail.com.

³ Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Jl. Semolowaru 45, Surabaya, 60118 - Indonesia | sandysatria1703@gmail.com.

⁴ Ambulans adalah salah satu kendaraan yang mendapatkan hak utama sebagai pengguna jalan raya. Selain itu, ambulans memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan kendaraan prioritas lainnya untuk mendapatkan pengawalan dan pengamanan ketika berkendara di jalan. Futuhal Arifien, 'Problematisasi Hak Utama Ambulans Di Jalan Ditinjau Dari Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan', *Dinamika Ketatanegaraan Indonesia*, 1.2 (2019).

⁵ Kesadaran hukum merupakan suatu proses yang mencakup unsur pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum dan perilaku hukum, kesadaran hukum dapat dicapai apabila masyarakat mematuhi hukum. Alif Rodiana, Khoirun Nikmah, Anggoro Dominikus, 'Penetapan E-

karena permintaan darurat medis harus segera memerlukan pertolongan yang efektif adanya kecepatan tindakan dari tim medis menuju lokasi.⁶ Akses pelayanan terhadap kesehatan terlaksana dengan baik, tetapi ada hal-hal yang menjadi kendala ketika ambulans mengantar atau menjemput pasien terhambat oleh pengguna jalan raya.⁷ Permasalahan lalu lintas di Indonesia menjadi semakin kompleks seiring dengan berkembangnya jumlah penduduk dan jumlah kendaraan bermotor yang ada.⁸ Hal ini menyebabkan situasi di jalan raya semakin banyak kendaraan semakin padat juga jalan raya, sehingga ambulans terhambat perjalanannya mengantar pasien ke rumah sakit.⁹

Komunitas relawan ini disebut tim *escort* yang memiliki nama Indonesia Escorting Ambulance (IEA).¹⁰ IEA ini setelah diresmikan kemudian dibentuk Dewan Penasehat Nasional, tujuan dibentuknya Dewan Penasehat Nasional adalah untuk membantu mengembangkan potensi-potensi Indonesia Escorting Ambulance (IEA) baik pusat maupun diseluruh wilayah Indonesia serta menghindari kesewenang-wenang dan intervensi dari pusat kepada wilayah yang dapat mengganggu perkembangan *escorting* ambulans di wilayah tersebut.

Perkembangan komunitas tim *escorting* di Indonesia, hingga saat ini lebih dari 80 (delapan puluh) baik di kota/kabupaten yang selanjutnya menjadi daerah/provinsi resmi yang tergabung menjadi bagian keluarga Indonesia Escorting Ambulance (IEA). Dengan berpedoman pada semboyan “berbuat tanpa berharap” sehingga menjadi sebuah organisasi

Tilang Dalam Situasi Perilaku Kedisiplinan Berlalu Lintas Masyarakat Surabaya’, *Jurnal Hukum Magnum Opus*, 2.2 (2019), 196–205.

⁶ Wawan Kusdiawan Masdui Kartasasmita, Arif Budimansyah Purba, ‘Penentuan Jarak Efisien Pengantaran Pasien Oleh Ambulance Ke RSUD Karawang Dengan Algoritma Dijkstra’, *ILKOM Jurnal Ilmiah*, 9.3 (2017), 290–300.

⁷ A Tudiono Shofan Ardianto, Mubasysyir Hasanbasri, ‘Penggunaan Sepeda Motor Sebagai Ambulan Komunitas Dalam Rujukan Pelayanan: Studi Kasus Di Lombok Utara’, *Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan*, 15.1 (2012), 32–39.

⁸ Yanto Prasetyo Amherstia Pasca Rina, Rahma Kusumandari, ‘Kedisiplinan Berlalu Lintas Pada Siswa SMA’, *Persona: Jurnal Psikologi Indonesia*, 7.2 (2018), 200–214.

⁹ Dalam Pasal 134 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tertulis, ada tujuh kendaraan yang mendapatkan hak utama untuk didahulukan, meliputi:

- a) Kendaraan pemadam kebakaran dalam melaksanakan tugas;
- b) Ambulans mengangkut orang sakit;
- c) Kendaraan untuk memberikan pertolongan korban kecelakaan lalu lintas;
- d) Kendaraan pimpinan dan lembaga Negara Republik Indonesia, salah satunya Presiden RI;
- e) Kendaraan pimpinan dan pejabat negara asing serta kendaraan lembaga internasional yang menjadi tamu negara;
- f) Iring-iringan pengantaran jenazah;
- g) Konvoi atau kendaraan untuk kepentingan tertentu menurut pertimbangan petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Isa Rosita Jelif Intan, Gunawan, ‘Traffic Light Automation Berbasis Arduino Menggunakan RF Transceiver Untuk Kendaraan Prioritas’, *Seminastika*, 2.1 (2019), 122–129.

¹⁰ Pada tanggal 03 Maret 2017, Nova Widyatmoko membuat sebuah organisasi sosial melalui forum whatsapp sebelum dibentuknya Indonesia Escorting Ambulance (IEA). Alasan Nova Widyatmoko membuat sebuah organisasi sosial, karena sering menemui ambulans yang terhambat kemacetan di Jakarta sampai Bekasi dan ketidakpedulian masyarakat pengguna jalan raya untuk mengutamakan kendaraan ambulans, hal ini membuat sisi kepeduliannya untuk membantu memecah kemacetan dan membuka jalur untuk ambulans. Tepat pada tanggal 01 Oktober 2017 Indonesia Escorting Ambulance (IEA) diresmikan menjadi sebuah organisasi sosial dan dibentuklah Dewan Penasehat nasional. <http://www.iea.or.id/profile.php>, diakses pada 29 April 2020.

yang tidak hanya bertugas memandu atau pembuka jalan ambulans saja, namun mengemban misi kemanusiaan lainnya dengan menerapkan visi-misi dan program-program kerja organisasi.¹¹ Sedangkan perkembangan komunitas *Escort Ambulance* atau EA di luar negeri secara resmi dilakukan oleh aparat Kepolisian, fungsinya sama halnya dengan di Indonesia, yaitu membantu melakukan pengawalan ambulans sehingga memperoleh prioritas jalan menuju rumah sakit. Selain aparat Kepolisian, ada organisasi khusus EA yang membantu tugas polisi tersebut.¹² Perbandingan penelitian pertama menghasilkan jawaban bahwa dengan dibentuknya organisasi selain aparat polisi untuk mengawal ambulans dapat dijadikan solusi dengan diterapkannya di Indonesia, karena tidak selalu polisi dapat mengawal ambulans setiap waktu.

Di Indonesia, kemacetan adalah hal yang lumrah, Kemacetan lalu lintas terjadi bila pada kondisi lalu lintas di jalan raya mulai tidak stabil, kecepatan operasi menurun relatif cepat akibat adanya hambatan yang timbul dan kebebasan bergerak relatif kecil.¹³ Hal ini disebabkan karena peningkatan volume kendaraan yang setiap tahun meningkat. Dengan meningkatnya volume kendaraan dapat menyebabkan tingkat kemacetan serta tingkat pelanggaran lalu lintas.¹⁴ Perbandingan penelitian kedua menjelaskan keberadaan tim *escorting* ini sangat membantu meskipun tindakan komunitas ini karena murni sisi kemanusiaan untuk menolong, tetapi tidak dibenarkan atau melanggar hukum. Dalam amanat pembukaan UUD NRI Tahun 1945 tertulis, bahwa suatu negara yang berdasarkan hukum dalam mencapai tujuan kehidupan berbangsa dan bernegara terutama untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, maka dapat dikaitkan dengan sistem lalu lintas dan angkutan jalan memiliki peranan penting sebagai sarana memperlancar arus transportasi.¹⁵ Dalam hal ini diatur pada Pasal 135 UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, bahwa kendaraan yang mendapat hak utama harus dikawal oleh petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau menggunakan isyarat lampu merah atau

¹¹ Indonesia Escorting Ambulance memiliki visi dan misi, yaitu memiliki visi menjadikan masyarakat Indonesia Tanggap dan Peduli Terhadap Perjalanan Ambulans. Sedangkan misinya, meliputi: membantu memperlancar perjalanan ambulans dalam keadaan darurat; memelopori respon cepat tanggap terhadap ambulans untuk meningkatkan rasa kemanusiaan; meningkatkan peran anggota untuk pengabdian masyarakat; menjalin kerja sama dengan penyedia unit ambulans dan organisasi/lembaga kemanusiaan; dan meningkatkan kemampuan IEA diseluruh wilayah Indonesia. *Ibid.*

¹² <https://aselimalang.com/2018/05/14/mengenal-escort-ambulance-apaan-sih/>, diakses pada 07 Mei 2020.

¹³ Aloisius de Rozari and dan Yudi Hari Wibowo, 'Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Kemacetan Lalu Lintas Di Jalan Utama Kota Surabaya (Studi Kasus Di Jalan Ahmad Yani Dan Raya Darmo Surabaya)', *JPA: Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 1.1 (2015), 42-57.

¹⁴ Pelanggaran lalu lintas merupakan tindakan yang bertentangan dengan lalu lintas dan/atau peraturan pelaksanaannya, baik yang menimbulkan kerugian jiwa atau tidak. Pelanggaran tidak terjadi apabila pengguna jalan raya patuh terhadap lalu lintas, terutama apabila mendengarkan sirine ambulans alangkah lebih baiknya menepi dan tidak mengikuti ambulans di belakang. Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Akademi Kepolisian, *Fungsi Teknis Lalu Lintas* (Semarang: Kompetensi Utama, 2009), hlm. 6.

¹⁵ Pietersz, 'Karakteristik Surat Tilang Dalam Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, *Jurnal Sasi*', *Jurnal Sasi*, 16.3 (2010), 24-34.

biru dan sirine.¹⁶ Perbandingan penelitian ketiga menghasilkan supaya hal ini tidak membingungkan masyarakat karena sebagian dari mereka ada yang setuju dan tidak, maka dibutuhkan keputusan atau diskresi Kepolisian dalam memberikan izin khusus kepada komunitas tim *escort*.¹⁷ Baik dari pihak Kepolisian maupun komunitas tim *escort* saling komunikasi dan menjalin kerja sama yang baik. Berdasarkan penjelasan diatas, maka peneliti merumuskan permasalahan legalitas efektivitas komunitas tim *escorting* sebagai pembuka jalan ambulans mengantar dan menjemput pasien dalam kondisi darurat.

Metode Penelitian

Menggunakan penelitian empiris yang berfokus pada penelitian suatu fenomena atau keadaan dari suatu objek dengan secara detail serta mengembangkan konsep yang telah ada dan selain itu dengan memperoleh data langsung dari hasil wawancara melalui media sosial dengan tim *escort*.¹⁸

Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Peraturan Mengenai Tim Escort Sebagai Pembuka Jalan Ambulans

Pengertian peraturan hukum sebagai penyelenggaraan hukum oleh pemerintah atau petugas penegak hukum yang mempunyai kepentingan atau kewenangan yang diberikan oleh aturan hukum yaitu peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁹ Perlunya penegakan hukum merupakan sebagian dari *legal system* di Indonesia.²⁰ Penegakan hukum

¹⁶ <https://oto.detik.com/komunitas-motor/d-4532779/mengawal-mobil-ambulans-hanya-boleh-dilakukan-oleh-polisi>, diakses pada 30 April 2020.

¹⁷ Diskresi berbentuk kewenangan polisi untuk membuat suatu keputusan atau memilih perbuatan dalam menyelesaikan masalah pelanggaran hukum. Diskresi ada mencakup kebijaksanaan mengambil keputusan di saat situasi atau kondisi tertentu atas dasar pertimbangan dan keyakinan pribadi anggota polisi. Pengaturan diskresi polisi diatur pada Pasal 15 ayat (2) huruf k UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki kewenangan untuk melaksanakan kewenangannya lainnya termasuk dalam ruang lingkup tugas kepolisian sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Wistya Tri Vani, 'Penerapan Diskresi Oleh Satuan Polisi Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Payakumbuh', *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Riau*, 3.1 (2016), 10-14.

¹⁸ Tomy Michael, 'PERMASALAHAN HUKUM DALAM PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 21 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN REKLAME', *DiH Jurnal Ilmu Hukum Volume 15 Nomor 1 Februari 2019 – Juli 2019*, 15.1 (2019), 79-86.

¹⁹ Harun M. Husen, *Kejahatan Dan Penegakan Hukum Di Indonesia* (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), hlm. 58.

²⁰ Di Indonesia aturan hukumnya tidak dapat dipisah-pisahan antara aturan hukum dan budaya hukum yang sedang berkembang di masyarakat. Di Indonesia hukum berkembang dikaji ke dalam variabel independen yang menghasilkan gejala sosio-empiris dan juga memberikan impact pada kehidupan berbangsa di Indonesia. Efektif dan berhasil tidaknya peraturan penegakan hukum tergantung pada tiga unsur sistem hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman, bahwa unsur dari sistem hukum tersebut adalah struktur hukum dalam hal ini struktur hukum menyangkut seluruh aparat penegak hukum; substansi hukum meliputi perangkat peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan budaya hukum didalamnya meliputi hukum yang hidup dan berkembang serta yang dianut dan ditaati oleh seluruh warga masyarakat. Dengan adanya aturan dasar hukum di Indonesia, salah satu hubungan hukum antara pemerintah dan masyarakat adalah dengan sistem penegakan hukum, dimana hukum yang berkembang tersebut bekerja sehingga mempengaruhi perilaku sosial sebagian dari masyarakat di Indonesia. Dalam bahasa Inggris penegakan hukum dikenal dengan kata *criminal law enforcement* yang berarti penegakan hukum pidana, hal tersebut merupakan bagian dari *criminal policy* atau kebijakan kriminal, hal tersebut juga dapat disebut dengan upaya penanggulangan kejahatan. Terdapat 2 (dua) sarana dalam menanggulangi kejahatan, yaitu dengan menggunakan sistem penal dan nonpenal. Sarana menanggulangi kejahatan dengan sistem penal sendiri disebut sebagai sistem penegakan hukum dengan menjatuhkan sanksi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, dan sedangkan sistem nonpenal merupakan penegakan hukum tanpa adanya

merupakan suatu aktivitas dengan menyerasikan suatu nilai-nilai atau hubungan hukum yang dipaparkan dalam kaidah atau norma hukum atau perilaku manusia sebagai rangkaian penjabaran dari sebuah nilai tanpa akhir.²¹ Bahwa tidak hanya membicarakan melalui segi struktur serta substansinya, hukum juga dibicarakan melalui unsur tuntutan dari kepentingan seseorang dan kelompok seseorang ketika berada di mata hukum.

Mobil ambulans merupakan kendaraan mobil yang dilengkapi dengan berbagai peralatan medis untuk membawa orang yang sedang sakit atau orang yang menjadikorban kecelakaan. Eksterior dalam mobil ambulans tersebut terdapat didalamnya sebuah lampu sirinedan lampu rotator darurat yang digunakan sebagai suatu tanda bahwa terdapat hal yang darurat untuk melaju di tengah kemacetan lalu lintas di jalan raya.²² Dijalan raya mobil ambulans merupakan suatu kendaraan yang harus diberiprioritas dan mobil ambulans mempunyai suatu hak khusus untuk melanggar suatu aturan lalu lintas di jalan raya dengan menerobosketentuan lampu merah, melawan arah, dan melalui lajur bahu pengguna sepeda yang dijelaskan dalam UULLAJ. Namun, meskipun telah diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan masih banyak pengguna lalu lintas di jalan raya tidak memberikan hak prioritas terhadap mobil ambulans yang lewat dalam kondisi darurat. Dari tidak adanya kesadaran pada pengendara di jalan raya mengenai hak prioritas untuk mobil ambulans, maka tercipta adanya suatu komunitas atau suatu organisasi relawan untuk memandu mobil ambulans di jalan raya sampai menuju rumah sakit yang dituju. Komunitas relawan tersebut dinamakan dengan Indonesia Escorting Ambulance.

Tugas dari komunitas relawan Indonesia Escorting Ambulance (IEA) sendiri dengan melakukan penguraian kemacetan untuk memberi ruang gerak di jalan raya kepada mobil ambulans yang membawa pasien gawat darurat agar cepat sampai di rumah sakit tujuan.²³ Meskipun tujuan dari komunitas relawan Indonesia Escorting Ambulance (IEA) memiliki tujuan yang baik, yaitu untuk membantu mengawal mobil ambulans sampai ke rumah sakit dengan cepat. Namun, jika dinilai oleh para pihak kepolisian bahwa perilaku yang

penjatuhan sanksi yang diterapkan. Siswanto Sunarso, *Wawasan Penegakan Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005), hlm 110-113.

²¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 65.

²² <https://id.wikipedia.org/wiki/Ambulans>, diakses pada tanggal 29 April 2020.

²³ Sejak awal terbentuknya komunitas Indonesia Escorting Ambulance (IEA) di Indonesia sekarang sudah ada sekitar 80 korwil dengan jumlah anggota kurang lebih hingga 2.000 orang. Jadi, mobil ambulans tidak perlu khawatir dengan pelayanan tim *escort* karena mereka tetap akan melakukan pengawalan penuh terhadap mobil ambulans dan bahkan sampai melakukan pengawalan untuk mengantar pasien dengan jarak yang sangat jauh hingga keluar kota. Indonesia Escorting Ambulance (IEA) dalam menjalankan tugasnya mengawal dan mendampingi mobil ambulans juga memiliki standar operasional prosedur (SOP) yang harus dijalankan, diantaranya adalah dimana ketika mobil ambulans datang maka anggota Indonesia Escorting Ambulance (IEA) yang akan mendampingi dan mengawal dengan menggunakan 5 (lima) sepeda motor. Pengawalan dengan 5 (lima) sepeda motor dari tim *escort* dengan formasi 3 (tiga) sepeda motor di depan mobil ambulans, dan 2 (dua) sepeda motor di belakang mobil ambulans. Formasi tersebut juga harus diatur jaraknya dengan mobil ambulans, jarak antara sepeda motor dengan mobil ambulans harus minimal 10 (sepuluh) sampai 15 (meter). <https://kumparan.com/lampunggeh/indonesia-escorting-ambulance-kawal-ambulans-untuk-selamatkan-nyawa-1rl6syUEgsr>, diakses pada tanggal 29 April 2020.

dilakukan oleh tim *escort* tersebut telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Karena, melakukan pengawalan terhadap kendaraan yang memiliki hak prioritas di jalan raya seperti mobil ambulans telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Hal tersebut dilakukan demi keamanan, kenyamanan dan ketertiban berlalu lintas di jalan raya.

UU 22/2009 LLAJ adalah aturan hukum yang mengatur tata cara berkendara untuk para pengendaraan kendaraan bermotor di jalan raya.²⁴ Lalu lintas dan angkutan jalan merupakan hal yang sangat dekat dengan masyarakat dan terus bergerak.²⁵ Pasal 12 UU 22/2009 LLAJ secara jelas menegaskan kalau pihak Polri yang hanya boleh untuk melakukan penyelenggaraan terhadap registrasi kendaraan bermotor dan identifikasi pengemudi, menegakkan hukum berlalu lintas, dan melakukan operasional dan rekayasa lalin. Dalam peraturan tersebut dijelaskan dengan tegas bahwa kalangan sipil yang tidak berkepentingan dilarang untuk mengawal mobil ambulans, dan hanya dapat dikawal oleh Polri karena hal tersebut menyangkut Kamseltibcar Lantas (keamanan, keselamatan ketertiban, dan kelancaran lalu lintas).

Komunitas apapun yang bentuknya adalah dari kalangan sipil dalam ketentuan Peraturan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tidak mempunyai wewenang dalam melakukan pengawalan mobil ambulans sampai ke Rumah Sakit yang dituju. Bila terjadi hal seperti itu, maka akan berpotensi melanggar Pasal 287 ayat (4), yang menjelaskan bahwa bagi pengguna kendaraan di jalan raya, yang mengendarai kendaraan dengan melanggar aturan menggunakan jalan raya untuk kepentingan pribadi dan tidak mendahulukan kepentingan kendaraan yang memiliki hak khusus yang diatur dalam Pasal yang telah ditentukan maka akan dikenai pidana kurungan.²⁶ Serta denda administrasi.²⁷ Orang yang telah melanggar ketentuan sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang dapat dikenai 1 bulan pidana kurungan atau denda sebesar dua ratus lima puluh ribu rupiah. Tidak hanya itu, sepeda motor yang melakukan pengawalan terhadap mobil ambulans yang telah memodifikasi sepeda motornya dengan menambahkan peralatan seperti strobo ataupun sirine juga dapat dikenai sanksi dan dapat dikatakan juga melanggar

²⁴ Dengan adanya UU No. 22 tahun 2009 tersebut, memiliki suatu tujuan sebagai bagian dari terwujudnya pelayanan bagi masyarakat dalam berlalu lintas menjadi nyaman, aman, selamat, tertib dan lancar. Dan selain itu juga untuk memajukan kesejahteraan masyarakat, perekonomian sosial dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta menjunjung tinggi nilai-nilai perilaku masyarakat berbangsa dan negara; terwujudnya perilaku dan budaya masyarakat yang tertib dalam berlalu lintas di jalan raya; serta tegaknya suatu hukum agar mendapatkan kepastian hukum bagi masyarakat. Suryanegara, *Panduan Aman Berlalu Lintas Sesuai UUU Nomor 22 Tahun 2009* (Jakarta: Degraf Publishing, 2009), hlm. 71.

²⁵ Rendra Kurniawan Prasetya, 'Diversi Dan Pelaku Kecelakaan Lalu Lintas', *DiH Jurnal Ilmu Hukum*, 12.24 (2016), 93-101.

²⁶ Perbuatan seseorang yang melanggar aturan pidana dapat dikenai pidana kurungan dengan mengkuafifikasikan sebagai pelanggaran. Tidak ada perbedaan antara pidana penjara dan kurungan karena sifatnya tetap sama, persamaan tersebut karena keduanya bersifat merampas sebuah hak kemerdekaan dari seseorang. Secara juridis pidana ini lebih ringan dari pidana penjara. H.M. Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, *Hukum Pidana* (Malang: Setara Press, 2015), hlm. 300.

²⁷ Terjadinya pelanggaran atau kejahatan ringan, akan dijatuhi sebagai pelanggaran pidana ringan dengan hanya membayarkan denda yang ditentukan. Dengan ketentuan tersebut, pidana denda ini merupakan pidana yang dapat dipikul oleh banyak orang selain pelaku terpidana, karena meskipun pidana tersebut dijatuhkan terhadap pelaku, namun tidak terdapat larangan yang melarang siapapun untuk dapat membayar denda tersebut atas nama pelaku terpidana. Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 195.

Pasal 287 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 tentang LLAJ.²⁸ Hal ini dilakukan semata-mata untuk memberi efek jera pada pelanggar dan diharapkan mampu membuat masyarakat yang lainnya akan menghindari pelanggaran.²⁹

Kepolisian secara universal mempunyai tugas dan fungsi menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku untuk mewujudkan kepastian hukum dan keadilan.³⁰ Dalam hal ini pihak Kepolisian Republik Indonesia tidak membenarkan atas hadirnya Indonesia Escorting Ambulance (IEA) karena hal tersebut telah melanggar yaitu UU No. 22 Tahun 2009 tentang LLAJ. Dengan tidak membenarkan atas kehadirannya karena polisi menilai Team Escorting Ambulans sering melakukan pelanggaran lalu lintas diantara lain melanggar ketentuan dalam Pasal 287 ayat (1) Jo Pasal 106 ayat (4) huruf a atau Pasal 106 ayat (4) huruf b UU No. 22 Tahun 2009 tentang LLAJ menyebutkan secara tegas yang telah melanggar aturan pemerintah atau larangan tentang tata cara mengemudikan kendaraan bermotor di jalan raya yang dinyatakan dengan rambu lalu lintas atau marka jalan maka akan dipidana kurungan selama 2 (dua) bulan atau denda lima ratus ribu rupiah. Maka, dengan dikeluarkannya ketentuan tersebut jika terdapat seseorang yang melanggar aturan lalu lintas akan dianggap telah melanggar lalu lintas. Dengan adanya aturan diatas dalam pasal tersebut maka, banyak para anggota dari tim *escort* yang sering dilanggar dalam menjalankan tugasnya mengawal mobil ambulans.

Namun tidak dapat dipungkiri bahwa dengan hadirnya tim *escort* di Indonesia, pihak Kepolisian sebenarnya dapat sedikit terbantu karena komunitas tersebut bekerja atas dasar dari kemanusiaan, selain itu mereka mempunyai sifat yang tidak acuh terhadap keselamatan nyawa pasien yang sedang berada di dalam mobil ambulans tersebut. Dengan adanya tim *escort* memungkinkan untuk driver mobil ambulans mempunyai alasan untuk menggunakan jasa dari komunitas Indonesia Escorting Ambulance (IEA) karena komunitas tersebut membantu dengan ikhlas agar pasien yang didalam mobil tersebut terselamatkan nyawanya dan mereka tidak meminta imbalan atau bayaran terhadap pengemudi mobil ambulans atas apa yang telah mereka kerjakan. Karena jika dilihat memang masyarakat di Indonesia ini kurang adanya kesadaran diri akan hak prioritas mobil ambulans yang melintas di jalan raya. Dengan tugas yang dilakukan oleh tim *escorting* ambulans, maka orang-orang yang berada dalam komunitas tersebut sadar akan pelanggaran lalu lintas yang akan diberikan kepadanya saat melakukan penggawalan terhadap mobil ambulans untuk menuju rumah sakit. Seluruh anggota tim *escort* memang sudah siap terhadap apapun resiko yang akan menimpanya, terutama para anggota tersebut harus melanggar rambu lalu lintas dan hal tersebut akan dikenai sanksi dikarenakan telah melanggar Pasal 287 ayat (1) Jo Pasal 106

²⁸ <https://oto.detik.com/komunitas-motor/d-4532779/mengawal-mobil-ambulans-hanya-boleh-dilakukan-oleh-polisi>, *Op. Cit.*

²⁹ Ahmad Mubashir, Riska Tantri Maharani, and Fajar Sugianto, 'PERSEPSI KEADILAN MASYARAKAT PELANGGAR LALU LINTAS TERHADAP APARAT KEPOLISIAN DI SURABAYA', *Jurnal Hukum Magnum Opus*, 2.1 (2019), 30.

³⁰ Dwi Indah Widodo, 'Penegakan Hukum Terhadap Anggota Kepolisian Yang Menyalahgunakan Narkotika Dan Psikotropika', *Jurnal Hukum Magnum Opus*, 1.1 (2018), 1-10.

ayat (4) huruf a atau b UU No. 22 Tahun 2009 tentang LLAJ yang memang dikarenakan dari aktivitas yang dilakukan saat mengawal mobil ambulans dengan membawa nyawa pasien sampai ke rumah sakit yang ditujunya.

Efektifitas Tim Escort

Tim *escort* adalah bentuk dari awal kepedulian masyarakat terhadap sesama. Kemanusiaan sebagai dasar untuk solidaritas dan juga memunculkan ikatan antar masyarakat, yang awalnya ini adalah kepedulian terhadap ambulans yang sedang membawa seseorang yang sakit yang membutuhkan pertolongan ke rumah sakit, tetapi terjebak kerumunan kemacetan jalan yang membuat susah akses yang akan ditempuh oleh ambulans maka tim *escort* yang menggunakan sepeda motor yang memang dalam hal kemacetan lebih bisa mengambil jalan dan melewatinya jadi mereka berusaha membuka jalan dengan meminta memberikan jalan kepada pengguna jalan lainnya yang ada di depan ambulans maka ambulans dapat berjalan melewati kerumunan.

Budaya Indonesia adalah gotong royong dan sesuai pada rasa gotong royong yang ditumbuhkan oleh tim *escort* ini di jalan juga akan berdampak pada masyarakat lalu bagaimana dampaknya terhadap elemen terkait misalnya pada ambulan, masyarakat maupun tim *escort* itu sendiri yang ketersediaannya mengawal ambulans, peneliti mewawancarai Fajar seorang masyarakat pekerja yang sering ada di jalan karena pekerjaannya mengirim barang sebagai kurir, pertanyaan “apakah bapak tau tentang tim *escort* yang sering mengawal ambulan?” iya saya tau saya pernah liat dilampu merah ada yang teriakin buka jalan pas ada ambulans pada saat itu saya di depan urutan saat menunggu lampu merah, ungkap Fajar, “lalu bagaimana menurut bapak tentang hal yang dilakukan oleh tim *escort* ini apakah mengganggu atau tidak?”, bagus si itu adalah tindakan spontan mungkin atau sudah dikawal sebelumnya saya belum tau cuman pada saat itu mereka menjadi membantu karena memang walaupun ambulans telah menghidupkan sirene nya kadang pengendara lain acuh mendengarnya jadi saat tim itu meminta jalan lalu mereka mencari jalan saya juga merasa tertarik batin saya ikut membantu dalam membuka jalan sebagai akses ambulan, ungkap Fajar.³¹ Selanjutnya pada masyarakat yang sering mengendarai motor, Salman bekerja sebagai Ojek Online yang sering ada di jalan cerita singkat dengan Salman yang menangkap poin berbeda dari pertanyaan “apakah saat bapak berkendara di jalan pernah terganggu akan adanya tim *escort*?” jawabnya adalah saya mungkin tidak terganggu tetapi kadang mas mereka itu melanggar lalu lintas yang membuat kadang posisi saya sudah hijau untuk jalan tetapi saya harus berhenti karena menunggu ambulans yang lewat, tetapi mau gimana lagi saya juga mikir kalau saya ada di ambulans itu butuh penanganan pasti juga harus cepat dirawat akhirnya suka tidak suka saya tunggu aja walau lagi anter orderan’ jawab Salman.³² Selanjutnya pada tim *escort* itu sendiri yang menjadi objek pembahasan ini, Bayu merupakan salah satu tim *escort* yang ada di Surabaya biasanya sering membantu dalam pengawalan ambulans jika didapati ambulans

³¹ Cuplikan pertanyaan ini menjadi poin ttg tanggapan masyarakat terhadap tim *escort* dan ada rasa tarikan batin untuk bergotong royong oleh tim *escort* yang tersalurkan ke masyarakat dalam hal ini, apakah hal ini mengganggu atau tidak. Wawancara Fajar, kurir barang, pada tanggal 29 April 2020, Pukul 19.00 WIB.

³² Hal ini membuat simpulan bahwa masyarakat yang kadang memang sedang terburu-buru harus tapi tertahan sementara oleh tim *escort* yang mencari jalan harus menahan rasa keinginan melanjutkan perjalanan tapi tetap dengan rasa batin yang sama bahwa rasa gotong royong itu ada. Wawancara Salman, Ojek Online, pada tanggal 29 April 2020, Pukul 19.40 WIB.

yang sedang terjebak kemacetan. Lalu peneliti bertanya “Semenjak bapak membantu mengawal apakah tidak ada penolakan dari bantuan spontan pengawalan yang dilakukan”, “tidak ada larangan spontan atau penolakan saya hanya membantu saja karena saya merasa jika dibiarkan maka org yang ada didalam ambulans akan lama tertolong akbhirnya saya sering mengawal dengan cara ada didepan memberi jalan, ungkap Bayu.³³ Dari sekian cerita poin-poin ini menjadikan poin positif akan ada *escort* atau yang dikenal awalnya Indonesia Escorting Ambulance (IEA), selain itu jika dilihat dalam Pasal 135 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, bahwa kendaraan yang mendapat hak utama harus dikawal oleh petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau menggunakan isyarat lampu merah atau biru dan bunyi sirine. Itu adalah bagian dari hak yang dapat dimiliki oleh kendaraan ambulan, tetapi kawalan ini memang biasanya dikawal polisi tetapi fakta lapangan jarang ada pengawalan terhadap polisi untuk mengawal ambulans menuju rumah sakit akhirnya terbentuk sistem gotong royong ini dari tim *escort* atau awalnya adalah Indonesia Escorting Ambulance yang bahkan sangat bantu dilapangan untuk proses pengawalan.

Bentuk pengawalan tim *escort* biasanya berupa pimpinan haluan yang dilakukan oleh kendaraan bermotor yang mungkin dilengkapi alat pelengkap atau tanpa apapun, tetapi jika melihat bentuk pengawalan yang bersifat gotong royong ini hal yang baik jika ini bentuk pengawalannya menggunakan alat peringatan dengan bunyi dan sinar sebagaimana diatur dalam Pasal 59 UU No. 22-2009, hal ini memang jika pelanggaran itu terpenuhi unsur pidana pelanggaran tetapi jika ini dilakukan atas atau tanpa pelanggaran maka bisa saja ini aksi solidaritas terhadap bantuan pemberian jalan pada ambulan, jika dilihat pada kasus lapangannya maka banyak ambulans yang tanpa kawalan polisi terjebak dalam kemacetan yang dapat pula membahayakan nyawa pasien yang ada di ambulans apabila sangat perlu pertolongan pertama, maka apakah harus menunggu polisi untuk berangkat mengawal hal ini tentu menjadi keadaan mendesak yang memang dilakukan untuk kemanusiaan. Dengan adanya Indonesia Escorting Ambulance ini sebenarnya dapat membantu jika dalam keadaan mendesak dibutuhkan tanggapan pengguna jalan pun akan menerima jika memang ambulans lebih dibutuhkan dalam akses jalannya, jika dalam pengkajiannya jika dilapangan ada jalan perempatan yang pada arah utara menuju selatan ambulans harus cepat menuju rumah sakit yang ada di selatan maka akses jalan harus lancar, tetapi jika terjebak pada 4 bari motor dan mobil di perempatan wilayah utara dan disitu arah timur sedang berjalan ke barat sirene yang dimiliki ambulanspun bisa saja belum dengan oleh pengendara dari timur yang kebarat maka hanya ada motor yang bisa mencari jalan dan langsung memberi atau koordinasikan agar mendapat akses jalan bisa dengan saat motor itu ada di baris 1 mereka bisa secara perlahan kedepan karena tidak dimungkinkan jika dalam keadaan padat pengendara motor hanya memiringkan motornya atau sebaliknya dengan mobil pastinya jalan ke depan sebagai acara pembuka jalan maka tugas ini hanya motor yang bisa perlahan sembari melambai tangan dengan nantinya perlahan arah utara bergerak dan ambulans dapat berjalan jika ini tidak dilakukan satu nyawa bisa saja hilang jika tidak ada kepedulan

³³ Wawancara Bayu, Komunitas Tim Escort, pada tanggal 29 April 2020, Pukul 20.05 WIB.

dan nyawa itu hilang karena terlambat penanganan, keadaan mendesak menjadikan penafsiran untuk kondisi tertentu kuta harus dapat memposisikan kepentingan bersama dan untuk suatu kebaikan yang pada dasarnya bermanfaat bagi sesama.

Kepolisian menjadi pihak yang bertanggung jawab dalam pengawalan pada Pasal 135 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tetapi pada faktanya jarang terlihat pengalawatan yang dilakukan oleh kepolisian terhadap ambulans yang sedang mengatarkan pasien maka muncul gerakan masyarakat sipil ini Indonesia Escorting Ambulance yang sebenarnya dapat membantu dalam pengawalan ambulans jika dilakukan dengan atas rasa kemanusiaan dengan tetap mematuhi larangan yang ada di UU No. 22 Tahun 2009 maka akan tercipta keharmonisan dalam kegiatan kemanusiaan yang dilakukan, kesadaran masyarakat juga menjadi bisa meningkat jika ini dilakukan sebagai bentuk gotong royong akan juga menimbulkan edukasi terhadap peduli sesama di masyarakat dan hak yang dimiliki oleh ambulans dalam perjalannya di jalan, tim *escort* yang mengawal akan juga melihat bentuk gotong royong yang akan menarik empati masyarakat terhadap pentingnya prioritas ambulans saat di jalan, kemudahan sosialisasi dari masyarakat dengan menunjukan langsung arti pentingnya kepedulian bisa saja ini dapat menjadi awal tingkat kepedulian masyarakat terhadap aturan dan jika ada prosedur yang dapat mengatur tentang ini misalnya pembentukan satgas khusus pengawalan terhadap ambulans yang dapat diikuti oleh masyarakat lainnya dengan kriteria yang dapat diatur dalam prosedur yang dibuat dengan tetap pada standar yang ada di UU No 22 Tahun 2009 maka dapat meminimilisir pelanggaran yang ada edukasi yang dapat disampaikan dan efisiensi terhadap proses pengawalan yang dilakukan bersama.

Kesimpulan

Kerja sama antara pihak komunitas tim *escorting* atau Indonesia Escorting Ambulance (IEA) dengan pihak kepolisian selaku aparat penegak hukum, ada baiknya untuk membuat semacam agar terciptanya operasi gabungan serta komunitas tim *escorting* ini juga memiliki legalitas sebagai pembuka jalan ambulans. Melalui Satgas pengawalan dalam ambulans dapat dibentuk sebagai khusus tim pengawal pengurai kemacetan untuk ambulans yang dalam hal ini tim *escort* dapat hadir disana secara resmi melalui satgas yang akan terbentuk ini agar efisiennya pengawalan ambulan, jika melihat keadaan lapangan yang minimnya masyarakat memahami hak ambulans dalam hal keadaan di jalan dan pemberian akses jalan, maka satgas ini akan membantu jika nanti terbentuk dan tim *escort* dapat menjadi bagianya dari satgas tersebut dengan prosedur regulasinya yang harus dibuat sebagai payung hukumnya.

Ucapan Terima Kasih

Kepada pemberi data dan pihak yang diwawancara untuk mendapatkan tambahan informasi dalam penelitian ini oleh pihak-pihak terkait yang telah bersedia di wawancarai, Fajar sebagai Kurir barang yang sering ada di jalan, dan Salman sebagai Ojek Online yang sering melintas melihat tim *escort*, dan Bayu salah satu komunitas *Escorting* yang ada di Surabaya.

Daftar Pustaka

- Amherstia Pasca Rina, Rahma Kusumandari, Yanto Prasetyo, 'Kedisiplinan Berlalu Lintas Pada Siswa SMA', *Persona: Jurnal Psikologi Indonesia*, 7.2 (2018), 200–214
- Arifien, Futuhal, 'Problematisa Hak Utama Ambulans Di Jalan Ditinjau Dari Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan', *Dinamika*

- Ketatanegaraan Indonesia*, 1.2 (2019)
- DetikOto, 'Mengawal Mobil Ambulans Hanya Boleh Dilakukan Oleh Polisi'
- H.M. Rasyid Ariman dan Fahmi Raghib, *Hukum Pidana* (Malang: Setara Press, 2015)
- Hamzah, Andi, *Hukum Pidana Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017)
- Husen, Harun M., *Kejahatan Dan Penegakan Hukum Di Indonesia* (Jakarta: Rineka Cipta, 1990)
- Indonesian Escorting Ambulance, 'Sejarah IEA'
- Jelif Intan, Gunawan, Isa Rosita, 'Traffic Light Automation Berbasis Arduino Menggunakan RF Transceiver Untuk Kendaraan Prioritas', *Seminastika*, 2.1 (2019), 122–29
- Kumparan, 'Indonesia Escorting Ambulance: Kawal Ambulans Untuk Selamatkan Nyawa' Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Akademi Kepolisian, *Fungsi Teknis Lalu Lintas* (Semarang: Kompetensi Utama, 2009)
- Masdui Kartasasmita, Arif Budimansyah Purba, Wawan Kusdiawan, 'Penentuan Jarak Efisien Pengantaran Pasien Oleh Ambulance Ke RSUD Karawang Dengan Alogaritme Djikstra', *ILKOM Jurnal Ilmiah*, 9.3 (2017), 290–300
- 'Mengenal Escort Ambulance, Apa Sih?'
- Michael, Tomy, 'PERMASALAHAN HUKUM DALAM PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 21 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN REKLAME', *DiH Jurnal Ilmu Hukum Volume 15 Nomor 1 Februari 2019 – Juli 2019*, 15.1 (2019), 79–86
- Mubashir, Ahmad, Riska Tantri Maharani, and Fajar Sugianto, 'PERSEPSI KEADILAN MASYARAKAT PELANGGAR LALU LINTAS TERHADAP APARAT KEPOLISIAN DI SURABAYA', *Jurnal Hukum Magnum Opus*, 2.1 (2019), 30
- Nikmah, Khoirun, Anggoro Dominikus, and Alif Rodiana, 'Penetapan E-Tilang Dalam Situasi Perilaku Kedisiplinan Berlalu Lintas Masyarakat Surabaya', *Jurnal Hukum Magnum Opus*, 2.2 (2019), 196 <<https://doi.org/10.30996/jhmo.v2i2.2381>>
- Pietersz, 'Karakteristik Surat Tilang Dalam Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, Jurnal Sasi', *Jurnal Sasi*, 16.3 (2010), 24–34
- Rendra Kurniawan Prasetya, 'Diversi Dan Pelaku Kecelakaan Lalu Lintas', *DiH Jurnal Ilmu Hukum*, 12.24 (2016), 93–101
- Rozari, Aloisius de, and dan Yudi Hari Wibowo, 'Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Kemacetan Lalu Lintas Di Jalan Utama Kota Surabaya (Studi Kasus Di Jalan Ahmad Yani Dan Raya Darmo Surabaya)', *JPAP: Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 1.1 (2015), 42–57
- Shofan Ardianto, Mubasysyir Hasanbasri, A Tudiono, 'Penggunaan Sepeda Motor Sebagai Ambulan Komunitas Dalam Rujukan Pelayanan: Studi Kasus Di Lombok Utara', *Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan*, 15.1 (2012), 32–39
- Siswanto Sunarso, *Wawasan Penegakan Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005)
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004)
- Suryanagara, *Panduan Aman Berlalu Lintas Sesuai UU Nomor 22 Tahun 2009* (Jakarta: Degraf Publishing, 2009)
- Vani, Wistya Tri, 'Penerapan Diskresi Oleh Satuan Polisi Lalu Lintas Di Wilayah Hukum

Kepolisian Resor Payakumbuh', *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Riau*, 3.1 (2016), 10-14

Widodo, Dwi Indah, 'Penegakan Hukum Terhadap Anggota Kepolisian Yang Menyalahgunakan Narkotika Dan Psikotropika', *Jurnal Hukum Magnum Opus*, I.1 (2018), 1-10

Wikipedia, 'Ambulans'

Wawancara Bayu, Komunitas Tim Escort, pada tanggal 29 April 2020, Pukul 20.05 WIB.

Wawancara Fajar, kurir barang, pada tanggal 29 April 2020, Pukul 19.00 WIB.

Wawancara Salman, Ojek Online, pada tanggal 29 April 2020, Pukul 19.40 WIB.